



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 5/Pdt.G/2023/PTA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan
Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, Tempat dan Tanggal Lahir, Bima 31 Desember 1959, umur 64
Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta (Penjual pakaian), bertempat tinggal di Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Dahulu sebagai **Pemohon** sekarang
Pembanding;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrikus Iswanto
Sambarita, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada
Sambarita & Rekan, berkantor di Jln. Paluboga No.10
Kelurahan Wailiang, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten
Sumba Barat, Provinsi NTT, alamat elektronik:
hendrikfahure@gmail.com. berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 8 September 2023, sebagai **Kuasa
Pembanding;**

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di Sape, 01 Jli 1960, umur 63 tahun,
agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang (jual
pakaian), bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara
Timur, tanpa alamat elektronik dahulu sebagai **Termohon**
sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA-Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 9/Pdt.G/2023./PA.Wkb. tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 September 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Waikabubak;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2023;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 September 2023. Dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2023 melalui surat elektronik, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 September 2023, dan kontra memori banding aquo telah diberitahukan kepada pembanding pada tanggal 19 September 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding berdasarkan surat elektronik, pada tanggal 21 September 2023 telah diberitahukan agar menggunakan haknya untuk memeriksa berkas, maka berdasarkan hukum acara pemeriksaan perkara secara elektronik, bahwa Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 27 September 2023 dengan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Kp. dan selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan selanjutnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 September 2023 dan Pembanding hadir dan Kuasanya secara langsung

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA-Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Waikabubak dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan benar sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 *jjs* pasal 61 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023 dari Pembanding kepada kuasa hukumnya Henrikus Iswanto Sambarita, S.H., M.H. Dan Pote Woda, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada SAMBARITA & Rekan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2023 tanggal 11 September 2023, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 147 ayat (1) Rbg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pembanding melakukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb. tanggal 30 Agustus 2023, ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan keberatan dan alasan yang pada pokoknya karena Pengadilan Agama Waikabubak menolak permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dinilai Majelis Hakim tingkat pertama telah silap dan keliru dalam memberikan pertimbangan baik mengenai fakta-fakta tentang pertengkaran terus menerus, juga tentang bukti saksi yang dinilai testimonium de auditu sehingga sangat merugikan pembanding yang secara rinci seperti dituangkan dalam memori banding Pembanding a quo;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA-Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak, dan menolak secara tegas seluruh alasan Pembanding dalam memori banding Pembanding dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kupang menguatkan putusan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya pemeriksaan Pengadilan Agama Tingkat pertama, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari gugatan, berita acara sidang, jawaban, replik dan duplik, alat bukti surat dan alat bukti saksi, kesimpulan para pihak, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh mediator Hakim Aris Nur Mu'alim, S.H. dalam mendamaikan pembanding dan Terbanding agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak mencapai kesepakatan damai dan hanya berhasil sebagian tentang nafkah 'Iddah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2023, demikian pula upaya damai oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam setiap kali persidangan juga tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg, dan pasal 3 ayat (1) dan (2) dan pasal (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2021

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA-Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan antara lain Terbanding menolak menjual mobil Pemanding untuk biaya berobat Pemanding yang sakit mata, juga Pemanding dan Terbanding telah pisah ranjang sejak 1 tahun lalu

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui Pemanding adalah suami Terbanding dan telah mempunyai anak satu orang yang telah dewasa dan telah menikah;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah dilakukan mediasi oleh Hakim mediator resmi Pengadilan Agama Waikabubak akan tetapi tidak berhasil damai dan hanya berhasil sebagian tentang nafkah 'Iddah Termohon, juga alam setiap persidangan telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil dan masih-masing pihak pihak setuju bercerai;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya perceraian harus mempunyai alasan atau alasan-alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, selanjutnya alasan alasan tersebut secara normatif telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan cerai tersebut harus dapat dibuktikan di depan sidang sebagai fakta persidangan dan menjadi dasar mengabulkan setiap perkara sesuai maksud pasal 283 Rbg, jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam hal ini Pemohon/Pemanding harus dapat membuktikannya, namun dalam perkara a quo Pemohon/Pemanding tidak mampu membuktikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menolak permohonan Pemohon/Pemanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon/Terbanding didasarkan pada saksi saksi yang dinilai testimonium de auditu lagi pula Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding masih tinggal dalam satu kediaman bersama (satu rumah) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 sebagaimana dimuat dalam putusan halaman 14, dan 18, perkara a quo, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA-Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat pertama,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat keterangan saksi -saksi yang dihadirkan Pemohon/Pembanding secara materil tidak terpenuhi, bahwa saksi pertama yang bernama Tiko Analito Bin Yakub tidak pernah melihat, mendengar langsung dan mengalami dan walau pernah melihat satu kali tetapi komunikasi yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dalam bahasa yang tidak dimengerti saksi, dan keterangannya dipersidangan bersifat analogi dan menafsirkan sendiri apa yang terjadi sedangkan saksi kedua bernama Sadik Bin Abdurrahman dengan keterangan tidak pernah melihat langsung, mendengar atau mengalami adanya pertengkara terus menerus, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat keterangan kedua saksi a quo tidak memenuhi maksud pasal 308 dan 309 Rbg. Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, dengan demikian Pemohon/Pembanding tidak mampu membuktikan permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon/Pembanding a quo patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti perkara permohonan Pemohon/Pembanding a quo, maka dalil Pemohon/Pembanding untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah benar dan tepat sepanjang tidak diperbaiki dalam perkara ini, dan Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan a quo dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA-Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb. Tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Zaenal Arifin, M.H.**, dan **Drs. Asnawi**. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah Abdurajak, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding melalui saluran zoom;

Hakim Anggota

Ttd

Drs. M. Zaenal Arifin, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Asnawi

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA-Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd

Dra.Hj. Aisyah Abdurajak, MH.

Rincian biaya

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------|
| 1. Administrasi | Rp | 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 |

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Kupang, 19 Oktober 2023

Panitera PTA Kupang,

Ttd

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Disclaimer